



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 36 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KIOS PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
  - b. bahwa dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pengendalian inflasi pangan di Kota Singkawang perlu adanya pengembangan sistem distribusi pangan yang terjangkau oleh masyarakat secara efektif dan efisien berupa kios pangan;
  - c. bahwa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan Pangan, Harga Pangan dan Sistem Distribusi Pangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kios Pangan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5590), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KIOS PANGAN.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Singkawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.
6. Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Singkawang.
7. Kios Pangan adalah fasilitas pendistribusian yang diberikan oleh Pemerintah Kota Singkawang Melalui Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

dan Perikanan kepada penyedia Komoditas Pangan (petani/ peternak/ kelompok tani/gabungan kelompok tani/distributor/ pelaku usaha pangan lainnya) untuk disalurkan ke masyarakat.

8. Penyedia Komoditas Pangan adalah Petani ataupun Pelaku Usaha di Bidang pangan baik perorangan maupun lembaga yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan Kios Pangan.
9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
10. Gejolak Harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal.
11. Masyarakat adalah semua lapisan masyarakat Kota Singkawang .

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dan upaya bagi Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyediaan bahan Pangan dan pengendalian Inflasi dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan pangan dengan memperpendek mata rantai distribusi untuk komoditas pangan pokok ke masyarakat.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Kios Pangan bertujuan:

1. membina dan memberdayakan petani atau pelaku usaha pangan di Daerah;
2. menyalurkan bahan pangan bagi masyarakat melalui wadah Kios Pangan;
3. memperpendek mata rantai distribusi pangan dari produsen ke konsumen yang ditunjukkan dengan keseimbangan harga yang menguntungkan di tingkat produsen, serta harga yang wajar dan terjangkau di tingkat konsumen;
4. memberikan kemudahan aksesibilitas pangan kepada konsumen/masyarakat dengan harga yang terjangkau dan wajar; dan
5. menahan laju Inflasi serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat produsen maupun konsumen.

## BAB III JENIS KOMODITAS PANGAN

### Pasal 4

Kegiatan Kios Pangan ditujukan untuk jenis Komoditas Pangan berupa:

- a. beras;
- b. daging sapi;
- c. daging unggas;
- d. telur unggas;
- e. ikan;

- f. gula konsumsi;
- g. minyak goreng;
- h. sayur-sayuran;
- i. buah-buahan; dan
- j. pangan lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat.

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 5

Biaya Penyelenggaraan Kios Pangan bersumber dari APBD.

#### BAB V PENGELOLAAN KIOS PANGAN SINGKAWANG

##### Pasal 6

Pengelolaan Kios Pangan dilaksanakan oleh Dinas.

##### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menetapkan susunan Tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Tim Pengelola Kios Pangan mempunyai fungsi merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kios Pangan.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pengelola Kios Pangan bertugas:
  - a. mengoptimalkan dan mengaktifkan partisipasi kelompok tani atau pelaku usaha dalam mendukung Kios Pangan;
  - b. menyusun perjanjian kerja sama dengan penyedia komoditas pangan segar maupun pangan olahan;
  - c. sosialisasi, koordinasi, integrasi, dan advokasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan Kios Pangan;
  - d. membina, memantau, mengevaluasi, mengawasi, mengendalikan, dan melaporkan kegiatan ke Wali Kota melalui Kepala Dinas;

##### Pasal 8

- (1) Penyedia Komoditas Pangan di Kios Pangan dilakukan oleh petani maupun pelaku usaha yang bergerak di bidang Produksi dan Perdagangan Komoditi Pangan.
- (2) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Koperasi, Perseorangan, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani maupun Perseorangan.
- (3) Penyedia Komoditas Pangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat menandatangani Perjanjian Kerjasama kepada Kepala Dinas melalui Tim Pengelola Kios Pangan Singkawang.
- (4) Butir-butir kesepakatan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disepakati antara tim pengelola Kios Pangan dengan Penyedia Komoditas Pangan.

- (5) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK PENYEDIA KOMODITAS PANGAN

### Pasal 9

- (1) Penyedia Komoditas Pangan berkewajiban:
- a. menyiapkan Komoditas Pangan yang berkualitas secara berkelanjutan di Kios Pangan;
  - b. menyusun administrasi dan dokumentasi setiap kali proses pengiriman bahan pangan ke Kios Pangan; dan
  - c. melaporkan proses pengiriman bahan pangan sebulan sekali kepada Dinas melalui Tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Penyedia Komoditas Pangan berhak:
- a. mengklaim pembayaran berdasarkan jumlah kuantitas barang yang terjual dengan harga yang telah disepakati antara penyedia dan Tim Pengelola Kios Pangan;
  - b. memilih waktu Pembayaran secara harian, mingguan maupun bulanan; dan
  - a. menerima pembayaran secara langsung dari konsumen apabila melakukan penjualan di Kios Pangan secara langsung kepada masyarakat.

### Pasal 10

Tim Pengelola Kios Pangan berkewajiban:

- a. melakukan promosi melalui media cetak maupun media sosial kepada Masyarakat;
- b. bekerjasama dengan penyedia komoditas pangan untuk menjaga kontinuitas penyaluran pangan dengan kualitas dan harga sesuai dengan kesepakatan;
- c. menyediakan angkutan untuk mengangkut komoditas pangan dari penyedia komoditas pangan ke Kios Pangan; dan
- d. melaporkan secara periodik jumlah pasokan dan penjualan serta harga penjualan bahan pangan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

## BAB VII MEKANISME PELAKSANAAN, LOKASI DAN WAKTU

### Pasal 11

- (1) Penyedia Komoditas Pangan dapat menitipkan barang yang akan di jual kepada Masyarakat di Kios Pangan dengan kesepakatan antara Penyedia Komoditas Pangan dengan Tim Pengelola Kios Pangan.
- (2) Tim Pengelola Kios Pangan dapat menjual jenis komoditas Pangan yang tersedia baik secara daring maupun luring.
- (3) Penyedia Komoditas Pangan juga dapat menjual langsung kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas Kios Pangan.

- (4) Kegiatan jual beli di Kios Pangan dilaksanakan di Lingkungan Dinas atau di lokasi lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (5) Waktu operasional pelaksanaan kegiatan pada Kios Pangan dapat dilakukan setiap hari.

## BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan Kios Pangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga komoditas Pangan dan pertanian.

### Pasal 13

Pengawasan dilakukan terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kios Pangan untuk memastikan bahwa segala kegiatan Kios Pangan terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan. Sedangkan kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian dapat dilakukan antara lain:

- a. pembinaan secara berkelanjutan terhadap pemasok dan serta pengelola Kios Pangan;
- b. pengendalian terhadap harga pangan dan pertanian yang dilakukan oleh Kios Pangan;
- c. dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting yang lainnya; dan
- d. pengendalian intern Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Singkawang.

### Pasal 14

Pelaporan merupakan unsur informasi dan komunikasi dari sistem pengendalian intern, sebagai sarana bagi setiap pelaksana kegiatan mendapatkan informasi yang jelas mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.

Dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. penanggung jawab Kios Pangan melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan Kios Pangan secara berkala kepada Pengarah;
- b. pengarah melaporkan rekapitulasi perkembangan kegiatan Kios Pangan secara berkala kepada Pembina; dan
- c. materi laporan meliputi perkembangan pemasok, volume pasokan, dan penjualan setiap komoditas Pangan, harga serta permasalahan yang dihadapi di Kios Pangan

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj.WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, S.H  
NIP 19740716 200502 1 001